



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAPARENG Bin Tawe
2. Tempat lahir : Toari
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rano Jaya Kec. Toari Kab.Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Japareng Bin Tawe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAPARENG Bin Tawe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAPARENG Bin Tawe** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulann**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
  - Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUKARDI Alias KARDI Bin SAKKA**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan- berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM 28 /P.3.19/Eoh.2/07/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa **Japareng bin Tawe** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yakni**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Sukardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 23.00 Wita, terdakwa melihat ada sapi milik korban Sukardin yang masuk ke kebun terdakwa yang berada di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, lalu karena merasa emosi dan jengkel akibat sapi-sapi milik korban yang sebelumnya sudah sering masuk dan memakan tanaman rumput gajah milik terdakwa di kebun terdakwa tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban untuk dijual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk membeli pagar kawat untuk memagari kebun terdakwa agar sapi-sapi lain milik korban tidak masuk lagi ke kebun tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni korban Sukardi, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna coklat kemerahan dengan ekor berwarna putih dan memiliki lonceng bambu di leher sapi yang diikat menggunakan tali nilon berwarna biru, lalu terdakwa menarik tali di leher sapi kemudian terdakwa berjalan kaki membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa di desa Rano Jaya dan menyimpan sapi itu di belakang rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 20.00 Wita, terdakwa melihat ada pembeli sapi yang lewat di depan rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menawarkan sapi milik korban tersebut kepada pembeli karena pada saat itu sapi sudah dalam kondisi yang loyo akibat luka sehingga terdakwa khawatir jika sapi itu mati maka tidak akan ada lagi nilai jualnya, lalu terdakwa menjual sapi tersebut senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mencuri hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik korban Sukardi, korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sapi yang dicuri dan dijual oleh terdakwa adalah sapi indukan yang berumur sekitar 4 (empat) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## **Subsidiar**

Bahwa terdakwa **Japareng bin Tawe** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Sukardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 23.00 Wita, terdakwa melihat ada sapi milik korban Sukardi yang masuk ke kebun terdakwa yang berada di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, lalu karena merasa emosi dan jengkel akibat sapi-sapi milik korban yang sebelumnya sudah sering masuk dan memakan tanaman rumput gajah milik terdakwa di kebun terdakwa tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban untuk dijual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk membeli pagar kawat untuk memagari kebun terdakwa agar sapi-sapi lain milik korban tidak masuk lagi ke kebun tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni korban Sukardi, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna coklat kemerahan dengan ekor berwarna putih dan memiliki lonceng bambu di leher sapi yang diikat menggunakan tali nilon berwarna biru, lalu terdakwa menarik tali di leher sapi kemudian terdakwa berjalan kaki membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa di desa Rano Jaya dan menyimpan sapi itu di belakang rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 20.00 Wita, terdakwa melihat ada pembeli sapi yang lewat di depan rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menawarkan sapi milik korban tersebut kepada pembeli karena pada saat itu sapi sudah dalam kondisi yang loyo akibat luka sehingga terdakwa khawatir jika sapi itu mati maka tidak akan ada lagi nilai jualnya, lalu terdakwa menjual sapi tersebut senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) ekor sapi milik korban Sukardi, korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sapi yang dicuri dan dijual oleh terdakwa adalah sapi indukan yang berumur sekitar 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUKARDI Alias KARDI Bin SAKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan karena telah kehilangan 1 (Satu) ekor sapi betina warna cokelat;
- Bahwa ternak milik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di daerah lokasi perkebunan desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 08.00 Wita saksi melepas sapi saksi sebanyak 15 (lima belas) ekor untuk mencari makan di lokasi perkebunan Desa Toari Kec. Poleang Barat kab. Bombana Sekitar jam 17.00 Wita saksi menuju ke lokasi perkebunan untuk mengambil sapi saksi namun setelah saksi mengambil sapi dan menghitungnya, sapi saksi yang seharusnya berjumlah 15 (lima belas) telah berkurang 2 (dua) ekor sehingga yang ada pada saat itu sisa 13 (tiga belas) ekor. Kemudian sapi saksi sebanyak 13 (tiga belas) ekor tersebut saksi bawa pulang ke kandang di rumah saksi. Pada saat tiba di rumah saksi, saksi memasukkan sapi tersebut ke dalam kandang saksi lalu saksi berbuka puasa. Setelah saksi berbuka puasa, saksi kembali menuju ke lokasi perkebunan untuk mencari sapi saksi yang hilang namun tidak ketemu Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 saksi kembali mencari sapi saksi tersebut namun tidak ketemu juga. Lalu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa pernah menangkap sapi. Kemudian saksi meminta kepada ibu saksi (SUHAEDA) untuk datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 ibu saksi (SUHAEDA) mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di tempat namun informasi dari anak Terdakwa bahwa memang ada sapi yang pernah ditangkap oleh ayahnya namun sudah dijual;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa hilangnya ternak tersebut, saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada ibu saksi saat dihubungi melalui telepon dia telah menjual sapi milik saksi, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa sapi tersebut dijual;
- Bahwa selain saksi, ada banyak penggembala sapi yang melepas sapinya di lokasi tersebut (tempat kejadian perkara);
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang telah dicuri adalah jenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan, ekor berwarna putih dan memiliki lonceng di leher yang diikat dengan menggunakan tali nilon berwarna biru;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sapi miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 15.00 Wita sekitar, saksi bertemu dengan Ik. IWAN di desa Matabundu kec. Poleang Barat Kab. Bombana. Saat itu Ik. IWAN bertanya kepada saksi "apakah ada sapi kamu yang hilang?", lalu saksi menjawab "iya, ada, kenapa?" kemudian Ik. IWAN menjawab: "beredar informasi di pasar bahwa Ik. JAPARENG pernah menangkap sapi". Setelah mendengar informasi dari Ik. IWAN, saksi meminta kepada ibu saksi (SUHAEDA) untuk datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 ibu saksi (SUHAEDA) mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di tempat namun informasi dari anak Terdakwa bahwa memang ada sapi yang pernah ditangkap oleh ayahnya namun sudah dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

## 2. MUHAMMAD ASIZ alias MAMMA bin Tawe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan perihal peristiwa kehilangan 1 (Satu) ekor sapi betina warna coklat yang dialami Saksi SUKARDI ;
- Bahwa ternak milik Saksi SUKARDI hilang pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di daerah lokasi perkebunan desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa kronologis kehilangan ternak tersebut sebagai berikut bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 08.00 Wita

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw



saksi SUKARDI melepas sapi miliknya di lokasi perkebunan milik Terdakwa. Saat itu sapi milik saksi SUKARDI masuk ke dalam kebun Terdakwa dan memakan serta merusak tanaman jenis rumput gajah milik Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa merasa kesal karena sapi tersebut sudah sering masuk ke dalam kebunnya sehingga Terdakwa menangkap sapi milik saksi SUKARDI tersebut lalu menjualnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa sapi yang ditangkap lalu dijual adalah sapi milik Ik. SUKARDI karena memang sapi tersebut sudah sering masuk ke kebun milik Terdakwa dan saksi pernah mendatangi rumah saksi SUKARDI menyampaikan perihal sapi miliknya yang sering masuk ke dalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa sapi milik saksi SUKARDI sering masuk ke dalam kebun rumput gajah milik Terdakwa dan memakan tanaman rumput gajah milik Terdakwa. Bahkan kadang juga masuk ke dalam kebun milik saksi karena kebetulan saksi bertetangga kebun dengan Terdakwa. Karena seringnya sapi milik saksi SUKARDI masuk ke dalam kebun kami sehingga saksi pernah menemui saksi SUKARDI dan menyampaikan hal tersebut namun tidak ditanggapi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya telah menangkap dan menjual sapi milik Ik. SUKARDI karena Terdakwa sudah capek mengawasi sapi milik saksi SUKARDI yang selalu masuk dan merusak tanaman dalam kebun miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sapi ataupun beternak sapi;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya telah menangkap sapi milik SUKARDI lalu menjualnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2021. Saat itu kami sedang berada di kebun dan sepengetahuan saksi bahwa sapi milik saksi SUKARDI memang sudah sering masuk ke dalam kebun milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa dirinya telah menangkap lalu menjual sapi milik Ik. SUKARDI yang sering masuk dan merusak tanamannya, nanti hasil penjualan sapi akan dibelikan kawat oleh Terdakwa untuk memagari kebunnya agar tidak dimasuki lagi oleh sapi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

### 3. THAMRIN Bin THALIB dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan perihal peristiwa kehilangan 1 (Satu) ekor sapi betina warna coklat yang dialami Saksi SUKARDI;
- Bahwa ternak milik Saksi SUKARDI hilang pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di daerah lokasi perkebunan desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa hilangnya ternak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 08.00 Wita saksi SUKARDI melepas sapi miliknya di lokasi perkebunan milik Terdakwa. Saat itu sapi milik saksi SUKARDI masuk ke dalam kebun Terdakwa dan memakan serta merusak tanaman jenis rumput gajah milik Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa merasa kesal karena sapi tersebut sudah sering masuk ke dalam kebunnya sehingga Terdakwa menangkap sapi milik saksi SUKARDI tersebut lalu menjualnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa sapi yang ditangkap lalu dijual adalah sapi milik Ik. SUKARDI karena memang sapi tersebut sudah sering masuk ke kebun milik Terdakwa dan saksi pernah mendatangi rumah saksi SUKARDI menyampaikan perihal sapi miliknya yang sering masuk ke dalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa sapi milik saksi SUKARDI sering masuk ke dalam kebun rumput gajah milik Terdakwa dan memakan tanaman rumput gajah milik Terdakwa. Bahkan kadang juga masuk ke dalam kebun milik saksi karena kebetulan saksi bertetangga kebun dengan Terdakwa. Karena seringnya sapi milik saksi SUKARDI masuk ke dalam kebun kami sehingga saksi pernah menemui saksi SUKARDI dan menyampaikan hal tersebut namun tidak ditanggapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sapi ataupun beternak sapi;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya telah menangkap sapi milik SUKARDI lalu menjualnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2021. Saat itu kami sedang berada di kebun dan sepengetahuan saksi bahwa sapi milik saksi SUKARDI memang sudah sering masuk ke dalam kebun milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa dirinya telah menangkap lalu menjual sapi milik Ik. SUKARDI yang sering masuk dan merusak tanamannya, nanti hasil penjualan sapi akan dibelikan kawat oleh Terdakwa untuk memagari kebunnya agar tidak dimasuki lagi oleh sapi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

**4. HERMAN bin SARIPUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan perihal peristiwa kehilangan 1 (Satu) ekor sapi betina warna coklat yang dialami Saksi SUKARDI;
- Bahwa ternak milik Saksi SUKARDI hilang pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di daerah lokasi perkebunan desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis pencurian sapi tersebut. Namun berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya telah menangkap sapi milik SUKARDI karena sapi tersebut sudah sering masuk dan memakan tanaman milik Terdakwa yang ada di dalam kebun;
- Bahwa sapi milik saksi SUKARDI sering masuk ke dalam kebun rumput gajah milik Terdakwa dan memakan tanaman rumput gajah milik Terdakwa. Saksi pernah melihat sapi milik saksi SUKARDI masuk ke dalam kebun milik Terdakwa selain itu saksi juga sering mendengar keluhan Terdakwa tentang seringnya sapi saksi SUKARDI masuk dan memakan tanaman yang ada di dalam kebun Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa -menyimpan sapi milik saksi SUKARDI di belakang rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah mengambil 1 (Satu) ekor sapi betina warna coklat berusia 4 (empat) tahun milik Saksi SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil ternak milik Saksi SUKARDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kebun Terdakwa di desa Toari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa melihat ada sapi yang masuk ke dalam kebun Terdakwa yang setahu Terdakwa sapi tersebut adalah milik SUKARDI karena memang sapi tersebut sebelumnya pernah masuk ke dalam kebun Terdakwa. Setelah itu, sapi tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di desa Rano Jaya kec. Toari Kab. Bombana kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 20.00 wita ada pembeli sapi yang lewat kemudian Terdakwa menawarkan sapi tersebut untuk dibeli. Karena pada saat itu kondisi sapi sudah loyo akibat luka sehingga Terdakwa khawatir jika mati tidak akan ada lagi nilai jualnya dan kemudian orang tersebut sepakat untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa jual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang Terdakwa gunakan untuk membeli kawat pagar agar sapi tersebut tidak masuk lagi ke dalam kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi SUKARDI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Ik. SUKARDI sebagai pemilik sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali lonceng yang ada melingkar di leher sapi tersebut. Saat itu Terdakwa membawa sapi milik saksi SUKARDIN dari kebun menuju rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum sempat membeli kawat pagar sebagaimana hasil penjualan sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri sapi milik saksi yang telah dicuri adalah jenis kelamin betina berwarna cokelat kemerahan, ekor berwarna putih dan memiliki lonceng di leher yang diikat dengan menggunakan tali nilon berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil ternak milik Saksi SUKARDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kebun Terdakwa di desa Toari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa melihat ada sapi yang masuk ke dalam kebun Terdakwa yang setahu Terdakwa sapi tersebut adalah milik SUKARDI karena memang sapi tersebut sebelumnya pernah masuk ke dalam kebun Terdakwa. Setelah itu, sapi tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di desa Rano Jaya kec. Toari Kab. Bombana kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 20.00 wita ada pembeli sapi yang lewat kemudian Terdakwa menawarkan sapi tersebut untuk dibeli. Karena pada saat itu kondisi sapi sudah loyo akibat luka sehingga Terdakwa khawatir jika mati tidak akan ada lagi nilai jualnya dan kemudian orang tersebut sepakat untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa jual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang Terdakwa gunakan untuk membeli kawat pagar agar sapi tersebut tidak masuk lagi ke dalam kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi SUKARDI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Ik. SUKARDI sebagai pemilik sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali lonceng yang ada melingkar di leher sapi tersebut. Saat itu Terdakwa membawa sapi milik saksi SUKARDIN dari kebun menuju rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum sempat membeli kawat pagar sebagaimana hasil penjualan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri sapi milik saksi yang telah dicuri adalah jenis kelamin betina berwarna cokelat kemerahan, ekor berwarna putih dan memiliki lonceng di leher yang diikat dengan menggunakan tali nilon berwarna biru;
- Bahwa akibat peristiwa hilangnya ternak tersebut, saksi SUKARDI mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Primair** : Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

**ATAU**

**Subsidiar** : Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka menurut sistem pembuktiannya bahwa pembuktian harus dimulai dengan pembuktian Dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidiar harus dibuktikan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” merujuk pada orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama JAPARENG Bin Tawe yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (eror in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” artinya terdapat unsur kesengajaan pada diri pelaku, sehingga pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “untuk dimiliki” disini diartikan pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti di persidangan :

- Bahwa Terdakwa mengambil ternak milik Saksi SUKARDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kebun Terdakwa di desa Toari Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa melihat ada sapi yang masuk ke dalam kebun Terdakwa yang sapi tersebut adalah milik SUKARDI karena memang sapi tersebut sebelumnya pernah masuk ke dalam kebun Terdakwa. Setelah itu, sapi tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di desa Rano Jaya kec. Toari Kab. Bombana kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 20.00 wita ada pembeli sapi yang lewat kemudian Terdakwa menawarkan sapi tersebut untuk dibeli. Karena pada saat itu kondisi sapi sudah loyo akibat luka sehingga Terdakwa khawatir jika mati tidak akan ada lagi nilai jualnya dan kemudian orang tersebut sepakat untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa jual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang Terdakwa gunakan untuk membeli kawat pagar agar sapi tersebut tidak masuk lagi ke dalam kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi SUKARDI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Ik. SUKARDI sebagai pemilik sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali lonceng yang ada melingkar di leher sapi tersebut. Saat itu Terdakwa membawa sapi milik saksi SUKARDIN dari kebun menuju rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum sempat membeli kawat pagar sebagaimana hasil penjualan sapi tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri sapi milik saksi yang telah dicuri adalah jenis kelamin betina berwarna coklat kemerahan, ekor berwarna putih dan memiliki lonceng di leher yang diikat dengan menggunakan tali nilon berwarna biru;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Pasal kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa menangkap Sapi milik SUKARDI kemudian menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa untuk dijual termasuk kedalam kategori “**mengambil**”, karena sapi milik SUKARDI telah berpindah penguasaan dari penguasaan Saksi SUKARDI menjadi kedalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa hilangnya ternak tersebut, saksi SUKARDI mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga hewan ternak yang diambil tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi Korban, dengan demikian sub-unsur “**barang**” terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menangkap sapi milik Saksi SUKARDI kemudian membawanya ke halaman belakang rumah Terdakwa, hal telah menggambarkan bahwa Terdakwa disini bertindak seolah-olah hewan ternak tersebut adalah miliknya, dengan demikian sub-unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sapi milik Saksi SUKARDI tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sehingga hal tersebut menunjukkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang menjadikan perbuatan yang dilakukan Para Anak melanggar hak orang lain, dengan demikian sub-unsur “**melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari penjualan sapi milik Saksi SUKARDI maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUKARDI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori relative tujuan pemidanaan, dimana "*Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)*";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi SUKARDI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JAPARENG Bin Tawe bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap JAPARENG Bin Tawe oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

## Dikembalikan kepada saksi SUKARDI Alias KARDI Bin SAKKA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. , Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADNAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

ADNAN, SH